



PUTUSAN
Nomor 870 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DRS. ABDUL MALIK**, bertempat tinggal di Malino Nomor 156 D, RT-001/RW-005, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
2. **NURAENI**, bertempat tinggal di Jalan Rasyid Dg. Lurang Kasomberang, RT-001/RW-002, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Dr. Yory Yusran, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2019, selanjutnya disubstitusikan kepada ST. Ruwaedah Arief, Advokat, berkantor di Jalan Todopuli I, STP.10 Nomor 14 RT.001 RW.007, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 April 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **EDDY ALIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 73, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontala, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ulil Amri, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kerukunan Timur I Blok H Nomor 73, Bumi Tamalenra Permai, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalenra, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2019;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 870 K/Pdt/2021



2. **ABDUL BIN HAJI MANSYUR**, bertempat tinggal di Jalan Abd. Mutalib Dg. Narang Nomor 130 G, RT-003/RW-006, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
3. **Drs. ABDUL KADIR BIN HAJI MANSYUR, M.Si**, bertempat tinggal di BTN Mutiara permai Blok C Nomor 1, RT-01/RW-006, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
4. **RUKIAH BINTI HAJI MANSYUR**, bertempat tinggal di Jalan Manggarupi, RT-001/RW-002, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberi kuasa kepada Muh. Ichwan, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Kerukunan Timur 16 Blok H Nomor 189, Bumi Tamalenra Permai, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalenra, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019;
5. **WIDARTININGSIH, S.H.**, Notaris/PPAT, beralamat di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 75 B, Kelurahan Gaddong, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa hak atas tanah yang telah diperjualbelikan oleh Para Tergugat (II, III dan IV) kepada Tergugat I adalah harta milik bersama (budel) yang berasal dari almarhum H. Mansyur Dg. Limpo, yang belum dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat II, III dan Tergugat IV;
3. Menyatakan bahwa tanah Persil Nomor 53 S.II dan 62 S.II, Kohir Nomor 2441 C.I, seluas $\pm 4250 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini (dahulu Kecamatan Tamalate), Kelurahan Tidung (dahulu Kelurahan Rappocini), dengan batas-batas sebagaimana dimaksudkan poin 6 (enam) dan setempat dikenal dengan sebutan Jalan A.P. Pettarani adalah benar milik dari peninggalan dari almarhum H. Mansyur Dg. Limpo;
4. Menyatakan bahwa Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Sdr. Johnny Jaury pada tanggal 23 November 1992 adalah cacat hukum atau tidak sah, oleh karena Surat Kuasa tersebut telah gugur, yang mana sipemberi kuasa telah meninggal dunia pada 26 Februari 1994 lalu kemudian Surat Kuasa *a quo* dipergunakan lagi untuk melakukan suatu perbuatan hukum yakni di dalam proses penandatanganan Surat Pernyataan Pelunasan Dan Pembebasan Nomor 164, pada tanggal 12 Februari 1996;
5. Menyatakan bahwa Akte Jual Beli Nomor 293/WN/KTM/XII/2006, tertanggal 30 Desember 2006, yang dibuat dan ditandatangani serta dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Widartiningsih, S.H., antara Tergugat II, III dan Tergugat IV dengan Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau batal menurut hukum, oleh karena selain Para Penggugat telah tidak pernah dilibatkan yakni mulai dari proses pembuatan Surat Kuasa hingga ke proses penandatanganan Akte Jual Beli *a quo*;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 870 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas sita jaminan atau (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terhadap objek/lokasi bidang tanah yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini (dahulu Kecamatan Tamalate), Kelurahan Tidung (dahulu Kelurahan Rappocini), dan setempat dikenal dengan sebutan Jalan. A.P. Pettarani dengan Persil Nomor 53 S.II dan 62 S.II, Kohir Nomor 2441 C.I, seluas $\pm 4250 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam);
7. Menghukum kepada Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya ganti rugi kepada Para Penggugat, oleh karena hingga saat ini Para Penggugat telah tidak pernah menikmati hak atas objek/lokasi bidang tanah tersebut, yakni 4250 m^2 (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dikali $\text{Rp}12.500.000,00/\text{meter}^2$, = $\text{Rp}53.125.000.000,00$ (lima puluh tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yakni sebesar $\text{Rp}25.000.000,00$ (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya jika Para Tergugat *ic* mulai dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV terlambat dan atau tidak melaksanakan isi dari putusan tersebut, terhitung mulai dari putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap hingga benar-benar Para Tergugat *ic* Tergugat I, II, III dan Tergugat IV benar-benar telah melaksanakan isi atau amar putusan tersebut dengan sempurna;
9. Menghukum kepada Para Tergugat *ic* mulai dari Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara *a quo*;

Dan atau jika Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Mei 2019 Para Penggugat memperbaiki gugatannya dalam *posita* yang pada pokoknya termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sedangkan dalam petitumnya dirubah/direvisi menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat yang telah melakukan transaksi jual beli sesuai Akta Jual Beli Nomor 293/WN/KTM/XII/2006, tertanggal 30 Desember 2006 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 16, tanggal 17 Oktober 2005 tanpa melibatkan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa hak atas tanah yang telah diperjualbelikan oleh Para Tergugat (II, III dan IV) kepada Tergugat I adalah harta milik bersama (budel) yang berasal dari almarhum H. Mansyur Dg. Limpo, yang belum dibagi waris kepada Para Penggugat dan Tergugat II, III dan Tergugat IV;
4. Menyatakan bahwa tanah Persil Nomor 53 S.II dan 62 S.II, Kohir Nomor 2441 C.I, seluas $\pm 4250 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini (dahulu Kecamatan Tamalate), Kelurahan Tidung (dahulu Kelurahan Rappocini) dengan batas-batas sebagaimana dimaksudkan poin 6 (enam) dan setempat dikenal dengan sebutan Jalan A.P. Pettarani adalah benar peninggalan milik dari almarhum H. Mansyur Dg. Limpo dan merupakan harta warisan yang belum terbagi kepada para ahli warisnya;
5. Menyatakan bahwa Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Sdr. Johnny Jaury pada tanggal 23 November 1992 adalah cacat hukum atau tidak sah, oleh karena Surat Kuasa tersebut telah gugur, yang mana sipemberi kuasa telah meninggal dunia pada 26 Februari 1994 lalu kemudian Surat Kuasa *a quo* dipergunakan lagi untuk melakukan suatu perbuatan hukum yakni di dalam proses penandatanganan Surat Pernyataan Pelunasan dan Pembebasan Nomor 164, pada tanggal 12 Februari 1996;

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 870 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Akte Jual Beli Nomor 293/WN/KTM/XII/2006, tertanggal 30 Desember 2006 yang dibuat dan ditandatangani serta dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Widartiningsih, S.H., antara Tergugat II, III dan Tergugat IV dengan Tergugat I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau batal menurut hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum atas sita jaminan atau (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus terhadap objek/lokasi bidang tanah yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini (dahulu Kecamatan Tamalate), Kelurahan Tidung (dahulu Kelurahan Rappocini), dan setempat dikenal dengan sebutan Jalan A.P. Pettarani, dengan Persil Nomor 53 S.II dan 62 S.II, Kohir Nomor 2441 C.I, seluas $\pm 4250 \text{ m}^2$ (lebih kurang empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagaimana dimaksud pada poin 6 (enam);
8. Menghukum kepada Para Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk mengembalikan tanah objek perkara menjadi harta warisan dari almarhum H.Mansyur Dg. Limpo yang belum terbagi kepada para ahli warisnya tanpa syarat, yang apabila dinilai berupa uang untuk hak atas objek/lokasi bidang tanah tersebut yakni 4250 m^2 (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dikali $\text{Rp}12.500.000,/\text{meter}^2$, = $\text{Rp}53.125.000.000,00$ (lima puluh tiga milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
9. Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) yakni sebesar $\text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta) setiap harinya jika Para Tergugat *ic* mulai dari Tergugat I, II, III dan Tergugat IV terlambat dan atau tidak melaksanakan isi dari putusan tersebut, terhitung mulai dari putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap hingga benar-benar Para Tergugat *ic* Tergugat I, II, III dan Tergugat IV benar-benar telah melaksanakann isi atau amar putusan tersebut dengan sempurna;
10. Menghukum kepada Para Tergugat *ic* mulai dari Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 870 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PN.Mks., tanggal 17 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tindakan dari Para Tergugat yang telah melakukan transaksi jual beli tanah sesuai Akta Jual Beli Nomor 293/WN/KTM/XII/2006, tertanggal 30 Desember 2006, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 16, tanggal 17 Oktober 2005 tanpa melibatkan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hak atas tanah yang telah diperjualbelikan oleh Para Tergugat II, III dan IV kepada Tergugat I adalah harta milik bersama (budel) yang berasal dari almarhum H. Mansyur Dg. Limpo yang belum terbagi kepada Para Penggugat dan Tergugat II, III dan IV;
4. Menyatakan tanah Persil Nomor 53 S.II dan 62 S.II, Kohir Nomor 2441 C.I, seluas $\pm 4250 \text{ m}^2$ (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini (dahulu Kecamatan Tamalate), Kelurahan Tidung (dahulu Kelurahan Rappocini), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Gedung Living Plaza/Jacky Purnama;
 - Timur dengan tanah milik Jacky Purnama;
 - Selatan dengan tanah milik Rizal Tandiawan;
 - Barat dengan Jalan A.P. Pettarani;



dan setempat dikenal dengan sebutan Jalan A.P. Pettarani, adalah merupakan peninggalan milik dari almarhum Haji Mansyur Dg. Limpo dan merupakan harta warisan yang belum terbagai kepada ahli waris;

5. Menyatakan Surat Kuasa yang dipergunakan oleh Sdr. Johnny Jauri pada tanggal 23 November 1992 adalah cacat hukum dan tidak sah, oleh karena Surat Kuasa tersebut telah gugur karena si pemberi kuasa telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1994 lalu kemudian Surat Kuasa tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam proses penandatanganan Surat Pernyataan Pelunasan dan Pembebasan Nomor 164, pada tanggal 12 Februari 1996;
6. Menyatakan Akte Jual Beli Nomor 293/WN/KTM/XII/2006, tertanggal 30 Desember 2006 yang dibuat dan ditandatangani serta dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Widartiningsih, S.H., antara Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dengan Tergugat I batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 140/Pdt.G/2019/PN.Mks., tanggal 9 Oktober 2019, terhadap tanah perkara yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Rappocini (dahulu Kecamatan Tamalate), Kelurahan Tidung (dahulu Kelurahan Rappocini) dan setempat dikenal dengan sebutan Jalan A.P. Pettarani dengan Persil Nomor 53. S.II dan 62. S.II, Kohir Nomor 2441 C.I, seluas $\pm 4250 \text{ m}^2$ (empat ribu dua ratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara dengan Gedung Living Plaza/Jacky Purnama;
 - Timur dengan tanah milik Jacky Purnama;
 - Selatan dengan tanah milik Rizal Tandiawan;
 - Barat dengan Jalan A.P. Pettarani;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp2.301.000,00 (dua juta tiga ratus seribu rupiah);

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 870 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 63/PDT/2020/PT.MKS., tanggal 27 Maret 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan permohonan banding dari Para Pembanding II semula Tergugat II, III dan IV serta permohonan banding dari Pembanding III semula Tergugat V;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 140/Pdt.G/2019/PN.Mks., tanggal 17 Oktober 2019 yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 24 April 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 140/Pdt.G/2019/PN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Mei 2020;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 870 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 9 Juni 2020 dan 10 Juni 2020, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Juni 2020 dan tambahan kontra memori kasasi Termohon Kasasi I tanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Mei 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor Register 63/PDT/2020/PT.MKS., tanggal 27 Maret 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 140/Pdt.G/2019/PN.Mks., tanggal 17 Oktober 2019;

Dan mengadili sendiri dengan amar putusan:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 140/Pdt.G/2019/PN.Mks., tanggal 17 Oktober 2019;

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang dirasakan adil dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 870 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Mei 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juni 2020 dan tambahan kontra memori kasasi Termohon Kasasi I tanggal 2 Juli 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 175/Pdt.G/2011/PN.Mks., *juncto* Nomor 175/Pdt.G.Intv/2011/PN.Mks., tanggal 2 Mei 2012 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 243/PDT/2012/PT.MKS., tanggal 19 September 2012, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2278 K/Pdt/2013, tanggal 21 Februari 2014 (bukti T.I-9, T.I-10, T.I 11 dan T.I-12 yang telah berkekuatan hukum tetap) telah dinyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Eddy Aliman yang telah dibeli dari H. Mansyur Dg Limpo atau ahli warisnya, dalam arti kata bahwa ikatan jual-beli Nomor 22, tanggal 4 Desember 1992, (bukti T-I-2/bukti P-6) adalah sah dan berharga sehingga secara hukum pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan ternyata objek sengketa bukan harta budel dan bukan pula harta peninggalan dari almarhum Haji Mansyur Dg Limpo, karena sudah beralih hak milik kepada Tergugat I (Eddy Aliman);
- Bahwa mengenai Penggugat yang mendalilkan juga sebagai ahli waris almarhum H Mansyur Dg. Limpo yang merasa dirugikan dapat menuntut ahli waris lain dari almarhum H Mansyur Dg. Limpo yang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat I;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 870 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DRS. ABDUL MALIK dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DRS. ABDUL MALIK** dan **2. NURAENI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 870 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak. Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 870 K/Pdt/2021